



PUTUSAN
Nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ARWANTO PRASETIYO alias MONYONG
bin MUHAMAD SATRIYO;**

Tempat lahir : Yogyakarta;

Umur / Tgl lahir : 31 tahun/19 Mei 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Blunyahrejo No. TR 02/1038 RT 014 RW 04
Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Badan Narkotika nasional (BNN) Kabupaten Bantul pada tanggal 22 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Bantul pada tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan di RUTAN Kelas II B Bantul berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 3 Januari 2024 nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 November 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-118/BNTUL-Enz/10/2023, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di depan Alfamart Jl. Soragan, Cungkuk, Ngestiharjo, Kecamatan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK



Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib petugas BNN Kab. Bantul mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di depan Alfamart Jln. Soragan Cungkuk Ngestiharjo, Kasihan, Bantul setelah itu Tim Petugas BNN Kabupaten Bantul menuju tempat yang dimaksud sambil mengamati daerah sekitarnya, selanjutnya kurang lebih pukul 21.30 wib datang seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO untuk menemui seseorang yang sedang duduk di depan Alfamart tersebut, akan tetapi sebelum kedua orang tersebut bertemu, seseorang yang awalnya duduk ditempat tersebut tiba-tiba berjalan pergi, dikarenakan orang yang datang tersebut mencurigakan selanjutnya Tim Petugas BNN Kabupaten Bantul menghampiri Terdakwa dan menanyakan ada keperluan apa ditempat tersebut, setelah beberapa interogasi Terdakwa mengakui akan mengadakan transaksi narkotika jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya akan tetapi sebelum terjadi transaksi orang tersebut pergi terlebih dahulu. Selanjutnya setelah Terdakwa mengakui akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu maka Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian selanjutnya di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dengan jumlah yang berbeda.
- Bahwa saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO, Tim Petugas BNN Kabupaten Bantul menemukan barang berupa :

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK



- 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang dibungkus menggunakan lakban coklat yang disimpan dalam saku jaket sebelah kanan.
 - 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) gram yang dibungkus menggunakan lakban coklat yang disimpan di saku jaket sebelah kiri.
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru dengan merk REALME dengan nomor sim card 089612721065 yang disimpan di saku jaket sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO saat diinterogasi barang bukti yang ditemukan di dalam jaket yang dipakai Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu dari saksi KASBUDIANTORO Alias ENTUK dengan cara memesan atau menghubungi saksi KASBUDIANTORO Alias ENTUK ketika sebelumnya Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO mendapatkan order atau pesanan dari teman-teman Terdakwa selanjutnya setelah itu mengambil ditempat saksi KASBUDIANTORO Alias ENTUK dan mengantarkan kepada pemesannya.
 - Bahwa barang berupa narkoba jenis shabu tersebut yang memesan adalah Sdr. AGUNG (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ERIK (Daftar Pencarian Orang).
 - Bahwa Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. ERIK (DPO) memesan barang Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya chat melalui Whatsapp dan telepon ke nomor handphone Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO selanjutnya setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi KASBUDIANTORO alias ENTUK apakah mempunyai barang berupa shabu atau tidak setelah Saksi KASBUDIANTORO Alias ENTUK memberitahukan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK



bahwa ada barang narkoba jenis shabu di rumahnya selanjutnya Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO memberitahukan kepada Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. ERIK (DPO) dan selanjutnya janji bertemu di suatu tempat.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO untuk Narkoba Jenis Shabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sementara untuk Shabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan cara pembayarannya secara tunai ketika barang sudah diserahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No.441/03242 tanggal 31 Agustus 2023 menyebutkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip pertama dengan No. RBB/01/VIII/2023/BNN Kab. Bantul di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut isolasi warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,55 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 016329/T/08/2023. Plastik klip kedua dengan No. RBB/02/VIII/2023/BNN Kab. Bantul di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut isolasi warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,40 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 016330/T/08/2023. Barang Bukti tersebut disita dari ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO, dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/01/VIII/2023/BNN Kab. Bantul dengan No. Kode Laboratorium 016329/T/08/2023 dan barang bukti No. RBB/02/VIII/2023/BNN Kab. Bantul dengan No. Kode laboratorium 016330/T/08/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di depan Alfamart Jl. Soragan, Cungkuk, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib petugas BNN Kab. Bantul mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di depan Alfamart Jln. Soragan Cungkuk Ngestiharjo, Kasihan, Bantul setelah itu Tim Petugas BNN Kabupaten Bantul menuju tempat yang dimaksud sambil mengamati daerah sekitarnya, selanjutnya kurang lebih pukul 21.30 wib datang seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO untuk menemui seseorang yang sedang duduk di depan Alfamart tersebut akan tetapi sebelum kedua orang tersebut bertemu seseorang yang awalnya duduk ditempat tersebut tiba-tiba berjalan pergi, dikarenakan orang yang datang tersebut mencurigakan selanjutnya Tim Petugas BNN Kabupaten Bantul menghampiri Terdakwa dan menanyakan ada keperluan apa ditempat tersebut, setelah beberapa interogasi Terdakwa mengakui akan mengadakan transaksi narkotika jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya akan tetapi sebelum terjadi transaksi orang tersebut pergi terlebih dahulu.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK



Selanjutnya setelah Terdakwa mengakui akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu maka Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian selanjutnya di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dengan jumlah yang berbeda.

- Bahwa saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO, Tim Petugas BNN Kabupaten Bantul menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang dibungkus menggunakan lakban coklat yang disimpan dalam saku jaket sebelah kanan.
 - 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) gram yang dibungkus menggunakan lakban coklat yang disimpan di saku jaket sebelah kiri.
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru dengan merk REALME dengan nomor sim card 089612721065 yang disimpan di saku jaket sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO saat diinterogasi barang bukti yang ditemukan di dalam jaket yang dipakai Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 441/03242 tanggal 31 Agustus 2023 menyebutkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip pertama dengan No. RBB/01/VIII/2023/BNN Kab. Bantul di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut isolasi warna coklat

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK



yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,55 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 016329/T/08/2023. Plastik klip kedua dengan No. RBB/02/VIII/2023/BNN Kab. Bantul di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut isolasi warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,40 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 016330/T/08/2023. Barang Bukti tersebut disita dari ARWANTO PRASETIYO als MONYONG bin MUHAMAD SATRIYO, dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/01/VIII/2023/BNN Kab. Bantul dengan No. Kode Laboratorium 016329/T/08/2023 dan barang bukti No. RBB/02/VIII/2023/BNN Kab. Bantul dengan No. Kode laboratorium 016330/T/08/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di depan Alfamart Jl. Soragan, Cungkuk, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, Penyalah Guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib petugas BNN Kab. Bantul mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di depan Alfamart

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK



Jln. Soragan Cungkuk Ngestiharjo, Kasihan, Bantul setelah itu Tim Petugas BNN Kabupaten Bantul menuju tempat yang dimaksud sambil mengamati daerah sekitarnya, selanjutnya kurang lebih pukul 21.30 wib datang seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO untuk menemui seseorang yang sedang duduk di depan Alfamart tersebut akan tetapi sebelum kedua orang tersebut bertemu seseorang yang awalnya duduk ditempat tersebut tiba-tiba berjalan pergi, dikarenakan orang yang datang tersebut mencurigakan selanjutnya Tim **Petugas** BNN Kabupaten Bantul menghampiri Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian selanjutnya di dalam saku jaket sebelah kiri dan kanan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dengan jumlah yang berbeda.

- Bahwa saat melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO, Tim Petugas BNN Kabupaten Bantul menemukan barang berupa:
 - 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang dibungkus menggunakan lakban coklat yang disimpan dalam saku jaket sebelah kanan.
 - 1 (satu) bungkus shabu dengan berat kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) gram yang dibungkus menggunakan lakban coklat yang disimpan di saku jaket sebelah kiri.
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru dengan merk REALME dengan nomor sim card 089612721065 yang disimpan di saku jaket sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO saat diinterogasi barang bukti yang ditemukan di dalam jaket yang dipakai Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta No. 441/03242 tanggal 31 Agustus 2023 menyebutkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip pertama dengan No. RBB/01/VIII/2023/BNN Kab. Bantul di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut isolasi warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,55 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 016329/T/08/2023. Plastik klip kedua dengan No. RBB/02/VIII/2023/BNN Kab. Bantul di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibalut isolasi warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,40 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 016330/T/08/2023. Barang Bukti tersebut disita dari ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO, dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/01/VIII/2023/BNN Kab. Bantul dengan No. Kode Laboratorium 016329/T/08/2023 dan barang bukti No. RBB/02/VIII/2023/BNN Kab. Bantul dengan No. Kode laboratorium 016330/T/08/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2023 No. Reg. Perkara PDM-118/BNTUL-Enz/10/2023, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK



melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARWANTO PRASETIYO Alias MONYONG Bin MUHAMAD SATRIYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berikut sim card dengan nomor 089612721065.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,88 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,30 gram ;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu merk Nike ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 3 Januari 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arwanto Prasetiyo Alias Monyong Bin Muhamad Satriyo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru berikut sim card dengan nomor 089612721065.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,88 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk yang diduga Narkotika jenis Sabu dibalut isolasi warna coklat dengan berat brutto 0,30 gram;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu merk Nike;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 9 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 01/Akta.Pid/2023/PN Btl jo Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2024;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Januari 2024 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan patut kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2024, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*);

Menimbang, bahwa Putusan dijatuhkan pada tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 9 Januari 2024, dengan demikian maka permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 233 KUHP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdapat indikasi untuk diperdagangkan, diperjualbelikan atau diedarkan;
- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang ada, dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim, menurut Penuntut Umum dalam amar putusan seharusnya yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 3 Januari 2024 Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl, serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK



melakukan tindak pidana “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke satu, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi maupun Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menerima pesanan Narkotika jenis sabu-sabu dari orang lain, dan untuk itu Terdakwa menerima upah Rp50.000,00 atau boleh menggunakan sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat tertangkap oleh Petugas, Terdakwa belum menyerahkan sabu-sabu yang telah dibawanya, namun oleh karena berdasarkan fakta di atas, maka Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai “Perantara” dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ke satu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa seharusnya dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif ke dua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, dengan alasan bahwa kepemilikan atau penguasaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tersebut terdapat indikasi untuk diperdagangkan, diperjual belikan atau diedarkan;

Menimbang, bahwa justru karena adanya indikasi untuk diperdagangkan, diperjual belikan atau diedarkan, dan bahkan sudah pernah dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan yang terbukti adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan bukan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka memori banding dari Penuntut Umum tidak beralasan, dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 3 Januari 2024 Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Btl yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 3 Januari 2024 Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Btl yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 oleh Harini, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Subiharta, S.H., M.Hum dan Mahmud Fauzie, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK



Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Yulita Sri Widayati, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.

Harini, S.H., M.H.

Mahmud Fauzie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yulita Sri Widayati, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)